

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG HUKUM DISKON GOPAY

#### A. Hukum diskon GoPay

##### 1. Hukum Diskon GoPay menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Pada bab ini, setelah peneliti mengumpulkan berbagai macam data kepustakaan yang meliputi fatwa-fatwa, kitab, buku, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu tentang hukum diskon GoPay studi komparasi fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Singkatnya terjadi perbedaan ormas dalam menetapkan hukum diskon GoPay disebabkan karena berbedanya penentuan akad yang digunakan dalam transaksi GoPay. Beberapa akad yang ada pada Gopay menurut beberapa ormas yaitu akad *wadī'ah*, akad ijarah, akad *sharf*, dan akad *qardh*, adapun yang penulis teliti pada fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sepakat membolehkan diskon GoPay dalam fatwanya Nomor: D.021/QR/DSA-WI/VI b I/1440. Dewan Syariah menyatakan akad yang ada pada GoPay adalah akad *sharf*. Dasar pertimbangan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah terkait hukum diskon GoPay bersumber dari firman Allah, hadits Nabi, kaidah-kaidah, dan mencantumkan kitab pendapat ulama-ulama.

*Pertama*, disebutkan dalam fatwa tersebut sebuah perintah untuk memenuhi akad, akad yang sesuai dengan syariah Islam. Perintah tersebut didasari dari kandungan QS: Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

dan QS: An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ

Kemudian dasar pertimbangan *kedua* disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا  
الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ

Selanjutnya, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari sahabat 'Amr bin 'Auf al-Muzani

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى  
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Selanjutnya dasar pertimbangan fatwa yang bersumber dari kaidah-kaidah

fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Semua yang telah dikenal karena *urf* seperti yang disyaratkan karena suatu syarat.”

Terakhir, disebutkan dasar pertimbangan fatwa mengambil dari kitab-kitab yaitu kitab al-Mudawwanah al-Kubra Jilid 3, pendapat Imam Malik tentang kebolehan menggunakan alat tukar dari bahan yang disepakati oleh manusia:

فَالنَّاسُ فِي مَقَادِيرِ الدَّرَاهِيمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى عَادَتِهِمْ، فَمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَجَعَلُوهُ  
وَمَا جَعَلُوهُ دِينَارًا فَهُوَ دِينَارٌ وَخَطَابُ الشَّارِعِ يَتَنَاولُ دِرْهَمًا فَهُوَ دِرْهَمٌ :  
مَا عَتَادُوهُ سِوَاءَ كَانَتْ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

“Dalam hal ini, orang-orang (Muslim) berdasarkan kuantitas (nilai) dirham dan dinar sesuai dengan kebiasaan mereka. Apa yang mereka sepakati dan tetapkan sebagai dirham, maka itu adalah dirham. Dan apa yang mereka sepakati dan tetapkan sebagai dinar, maka itu adalah dinar. Hukum syariat mengacu pada apa yang mereka biasakan, baik itu jumlah yang kecil atau besar.”

Dan kitab Majmu' al-Fatawa Jilid 19, pendapat Ibnu Taimiyah tentang dinar dan dirham sebagai *tsaman* (harga) yang berfungsi sebagai standar bagi objek transaksi jual beli:

أَمَّا الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ فَمَا يُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ طَبِيعِيٌّ وَشَرْعِيٌّ، بَلْ مَرْجَعُهُ إِلَى الْعَادَةِ  
وَاصْبَحَ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي فَصْلِ لَا يَتَّعَلَقُ النُّقُودُ بِهِ؛ بَلِ الْغَرَضُ أَنْ يَكُونَ مَعْيَارًا  
لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ، وَالذَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ لَا تُقْصَدُ لِنَفْسِهَا، بَلْ هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَامُلِ بِهَا

"Adapun tentang dirham dan dinar, tidak ada batasan yang ditentukan secara alamiah maupun syariah untuk keduanya. Tetapi, batasannya ditentukan oleh kebiasaan dan kesepakatan yang telah menjadi kebiasaan. Hal ini karena dalam permasalahan ini tidak ada keterkaitan langsung dengan uang itu sendiri. Tujuan utamanya adalah menjadi ukuran dalam transaksi yang mereka lakukan. Dirham dan dinar tidak dimaksudkan untuk menjadi tujuan itu sendiri, tetapi sebagai sarana untuk melakukan transaksi.”

Dari beberapa dasar pertimbangan fatwa tersebut di atas, akad merupakan kewajiban yang harus ada dalam transaksi muamalah, tanpa adanya akad yang jelas dan sesuai dengan syariat maka transaksi tidak sah. Penggalan ayat di atas juga menjelaskan tentang keharaman memakan harta orang lain baik itu mengambil, merampas, menguasai maupun merusak harta orang lain dengan cara apapun yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti mencuri dan merampok. Termasuk pula mengambil harta orang lain dengan cara judi, riba dan seluruh pekerjaan haram.<sup>1</sup> Imam Al-Khazin berpendapat bahwa menggunakan harta sendiri untuk melakukan kemaksiatan juga termasuk yang diharamkan dalam penggalan ayat ini.

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), hlm. 33.

Setelah melarang memakan harta milik orang lain secara haram, kemudian Allah menjelaskan cara memakan harta orang lain secara halal dengan cara perniagaan yang berlandaskan asas saling rela, suka sama suka atau *taradhi* antara dua pihak yang bertransaksi. Kata *tijârah* atau perniagaan dalam ayat di atas mencakup seluruh akad tukar-menukar yang bertujuan untuk memperoleh laba, sehingga mencakup jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Namun demikian tidak setiap kerelaan antara dua pihak yang bertransaksi dihalalkan oleh syariat. Kerelaan tersebut harus termaktub dalam batas-batas akad yang legal. Karena harta yang diperoleh dengan cara judi atau riba, meskipun berdasarkan kerelaan antar pihak yang bersangkutan namun tetap haram.<sup>2</sup>

Sesuai dengan dasar pertimbangan nash Al-Qur'an yang disebutkan di atas yang mengatur sedemikian rupa mengenai proses akad dalam jual beli dimaksudkan untuk menjaga harta yang kita miliki dari sesuatu yang menjadikannya haram. Maka dalam transaksi GoPay pun harus jelas akad yang digunakan, harus berkesesuaian dengan syariah Islam sehingga tidak terjerumus dalam sesuatu yang diharamkan.

Dewan Syariah kemudian meng*qiyâs*kan GoPay sebagai tsaman (harga), sehingga dapat dikatakan bahwa dalam proses top up terjadi pertukaran antara tsaman dengan tsaman yaitu antara uang kertas dengan uang elektronik berupa GoPay. Maka yang terjadi disini adalah akad *sharf* (tukar-menukar uang). Dalam hadis yang menjadi dasar pertimbangan fatwa disebutkan harus ada kesesuaian ukuran harga, tidak boleh ada penambahan dan harus dengan tunai. Maka begitu

---

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, hlm. 33.

pula dalam transaksi GoPay tidak boleh ada penambahan didalamnya, ketika top up GoPay Rp100.000 maka saldo yang tertera dalam GoPay adalah Rp100.000.

Hadis berikutnya, Dewan Syariah menyertakan hadis tentang perdamaian (*shulh*), setiap ormas memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan akad GoPay ini, hendaklah tidak terjadi permusuhan karena perselisihan perbedaan pendapat, berdamai dan menerima masing-masing pendapat ormas selagi itu memang dibenarkan dalam syariat, bukan menghalalkan yang haram ataupun menghalalkan yang haram. Dengan maksud untuk menjaga persatuan dan ukhuwah serta saling menghargai perbedaan dalam menyikapi masalah ini.

Kemudian dari kaidah-kaidah fikih ini disebutkan bahwasanya dalam permasalahan muamalah berlaku kaidah hukum asal adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini merupakan cabang kaidah yang dilahirkan dari kaidah:

اليقين لا يزال بالشك

“Keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan.”

Menurut Abdul Madjid, yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang tetap baik dengan penganalisisan maupun dengan dalil. Adapun yang dimaksud dengan ragu adalah semua yang tidak menentu antara ada dan tidak adanya, dan dalam ketidaktentuan itu, sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dimenangkan oleh salah satunya. Penggunaan Gopay atau metode pembayaran digital dianggap boleh (halal) karena tidak ada dalil yang jelas dan tegas yang menunjukkan bahwa itu dilarang atau haram.

Terakhir berdasarkan pendapat ulama yang dikutip dari kitab yang telah dicantumkan, maka saldo di GoPay adalah saman (nilai uang) bukan maṣmūn (barang atau jasa), sehingga pertukaran uang elektronik dengan tunai adalah bentuk kontrak ṣarf. GoPay termasuk uang elektronik resmi yang diterbitkan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, dengan Nomor Keputusan 23/568/DKSP/Srt/B. Karena kontrak ṣarf dipandang sebagai kontrak yang paling sesuai dalam proses pengisian saldo uang elektronik, konsekuensi hukumnya adalah diperbolehkannya membayar layanan online menggunakan uang elektronik (GoPay) karena memenuhi syarat kontrak dalam *ṣarf* yang serupa dengan uang tunai dan dengan nilai yang sama. Diskon yang diberikan oleh GoJek bukan termasuk riba tetapi *athâya* (hadiah) yang diperbolehkan. Diskon yang diperoleh oleh konsumen (pemberi pinjaman) bukan dari penerbit (penerima pinjaman) tetapi dari pihak ketiga, yaitu dari pedagang, dalam hal ini penyedia layanan transportasi online atau pedagang tertentu, sehingga hadiah (diskon) tersebut dikategorikan sebagai hadiah yang diperbolehkan.

## 2. Hukum Diskon GoPay menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad

Berbeda halnya dengan pendapat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad mengeluarkan fatwa Nomor: 005/DFPA/VI/1439 tentang haramnya diskon yang didapatkan dari GoPay dan layanan yang sejenisnya. Sebagaimana dari tema fatwa itu sendiri sudah jelas menyatakan bahwa diskon GoPay adalah haram, hal ini karena mereka beranggapan bahwa transaksi GoPay menggunakan akad *qardh*. Diskon yang didapat dari pada transaksi tersebut sama dengan manfaat yang didapat dalam

utang piutang, dan setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat maka riba. Dasar pertimbangan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa terkait hukum diskon GoPay bersumber dari kitab fikih, kaidah, dan hadits Nabi.

Pertama, Dewan Fatwa menganalogikan GoPay sebagai mana yang dijelaskan dalam Kitab Hasyiyah Ibnu Abidin Jilid IV, sebagai berikut:

دَفَعَ دَرَاهِمَ إِلَى خَبَّازٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ مِائَةً مِّنْ مِنْ خُبْزٍ، وَجَعَلَ يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَمْنَاءَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَمَا أَكَلَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى خُبْزًا غَيْرَ مُشَارٍ إِلَيْهِ، فَكَانَ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا وَلَوْ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ، وَجَعَلَ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَمْنَانٍ وَلَمْ يَقُلْ فِي الْإِبْتِدَاءِ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ يَجُوزُ وَهَذَا حَلَالٌ وَإِنْ كَانَ نِيَّتُهُ وَقْتُ الدَّفْعِ الشِّرَاءَ؛ لِأَنَّهُ بِمَجَرَّدِ النِّيَّةِ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ

“Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, “saya beli darimu 5 item setiap harinya...”

Aku berkata,” Hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan Ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad *qardh* (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya

Kedua, Kaidah muamalah yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba”

Yang terakhir, sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu*

*‘anhu*

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menggunakan dalil dengan mengutip dari kitab ulama terdahulu, Dewan Fatwa menganalogikan GoPay seperti menitipkan sejumlah uang ke suatu toko dan si pemberi pinjaman bisa mengambil barang dari toko tersebut atas pengembalian pinjamannya sebelumnya. Maka pada hal ini hampir sama dengan akad *qardh*. Ada 3 aspek dalam GoPay yaitu Konsumen, GoPay (penerbit) dan BI (Bank Indonesia). Konsumen top up ke GoPay kemudian uang tersebut disimpan dalam BI. Artinya, uang itu di deposit ke GoPay terlebih dahulu kemudian berpindah hak milik menjadi milik GoPay bukan milik konsumen, kemudian GoPay meminjamkan/menyimpan uang tersebut ke dalam Bank Indonesia, Uang itu kemudian dikelola oleh pihak Bank. Maka dapat disimpulkan ada 2 transaksi yang pertama antara konsumen dan GoPay dan kedua antara GoPay dan Bank Indonesia, dan keduanya menggunakan akad *qardh*.

Ketika transaksi GoJek menggunakan metode pembayaran GoPay, kita akan menemukan beberapa diskon yang ditawarkan. Maka kita dapati banyak keuntungan karena hal ini, yang mana ketika kita menggunakan metode pembayaran cash sangat minim keuntungan yang didapat. Dalam hal ini berlaku kaidah setiap *qardh* yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Keuntungan ini didapat dari bunga uang yang dipinjamkan pihak GoPay ke Bank Indonesia yang kemudian GoPay berikan kepada konsumen. Maka jelas dengan skema ini bahwa diskon GoPay itu haram.

Hadits yang dijadikan dalam fatwa hukum diskon GoPay ini, juga dijadikan dalil oleh ulama mazhab dalam menentukan hukum hadiah dari



peminjam kepada pemberi pinjaman. Ulama mazhab berpendapat bahwa pemberi pinjaman tidak boleh mengambil hadiah dari peminjam jika niat dari peminjam memberikan hadiah karena pinjaman atau menanggukkan pinjaman namun boleh mengambil hadiah jika itu bukan karena hutang, namun karena kebiasaan yang sudah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa diskon yang diberikan GoJek untuk konsumen yang menggunakan GoPay, dalam artian konsumen yang sudah memberikan pinjamannya kepada GoJek.

## **B. Metode Istinbath Hukum**

### **1. Metode Istinbath Hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menentukan Hukum Diskon Gopay**

Untuk menyikapi masalah yang terjadi membutuhkan penelitian yang mendalam dan terarah. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam studinya selalu menganjurkan metode ijtihad dan fatwa yang digunakan sebagai panduan umum oleh semua anggota dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah syariah yang diajukan oleh masyarakat.

Penetapan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah umumnya didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang terdiri dari argumen-argumen syari'ah yang telah diuji oleh para ulama yang selalu mengkoordinasikan antara naqli (dalil tekstual) dan aqli (rasio/logika), dalam rapat terbatasnya Dewan Syariah mengeluarkan keputusan resmi dalam bentuk fatwa dengan mempertimbangkan maqasid syari'ah (tujuan-tujuan syari'ah) dan memperhatikan dampak sosial agama serta poin-poin kritis dari berbagai aspek hukum (norma-norma syari'ah)

yang terkait dengan isu tersebut. Dewan Syariah tidak memiliki istilah khusus dalam metodologi perumusan fatwanya seperti halnya ormas Muhammadiyah yang menggunakan metode tarjih atau pada ormas Nahdhatul Ulama yang menggunakan metode bahtsul masail pada proses penetapan hukumnya.

Dalam menetapkan fatwa mengenai penggunaan GoPay dan pembayaran serupa, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terlebih dahulu mempertimbangkan manfaat dan bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan GoPay dan sejenisnya. Akad mempengaruhi hukum diskon pada GoPay, Dewan Syariah membolehkan diskon dan menetapkan *sharf* sebagai akad yang ada pada GoPay. Mereka menganggap top up GoPay bentuk tukar-menukar uang dengan nilai yang sama, dari pertukaran uang kertas dengan uang elektronik.

Setelah penulis mengkaji berbagai metode istinbath, metode yang sesuai dengan fatwa yang digunakan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menentukan hukum diskon GoPay ini adalah metode istinbath istishlahi, karena dalam metode istinbath istishlahi, ahli fiqh atau mujtahid mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam memberikan penilaian hukum terhadap suatu masalah yang belum ada penjelasan hukum yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis. Metode ini melibatkan analisis dan penilaian berdasarkan pertimbangan masalah umum atau kemaslahatan sosial yang terkait dengan masalah tersebut, yang mana metode ini mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai yang didasarkan pada *'urf* yang berlaku dalam masyarakat. Adapun masalah dari diskon ini adalah keuntungan yang didapat oleh penjual dan konsumen, strategi diskon yang menjadikan penjualan

meningkat yang menguntungkan pemilik toko dan keuntungan bagi konsumen dapat membeli barang dengan harga yang relatif murah karena mendapatkan potongan harga.

## 2. Metode Istinbath Hukum Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam Menentukan Hukum Diskon Gopay

Standar metode pengambilan keputusan sebuah fatwa dalam dewan fatwa Al-Irsyad bersandar pada Al-Quran, hadis, ijma dan *qiyâs*. Terlebih apabila terdapat beberapa pendapat ulama terdahulu. Apabila ada yang berbeda dalam pendapat dewan fatwa Al-Irsyad mengkaji pendapat tersebut satu persatu yang nanti nya apakah pendapat tersebut dapat digabungkan atau mengambil pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana Dewan Syariah, Dewan Fatwa juga tidak memiliki istilah khusus dalam metodologi perumusan fatwanya.

Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad adalah metode istinbat Ilhaqi. Secara umum, Al-Irsyad mengakui adanya penalaran dalam penggalian hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan metode istinbath hukum yang digunakan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam fatwa GoPay ialah menggunakan metode istinbath Ilhaqi, dengan merujuk pada pendapat Ibnu Abidin (ulama mazhab Hanafi) dalam kitabnya Hasyiyah Raddul Mukhtar.

### C. Analisis

Setelah penulis mengkaji fatwa dari kedua ormas yaitu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, selanjutnya penulis

akan menganalisis hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode “Deskriptif Komparatif, yaitu berupa semua hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Agar kejelasan dari suatu masalah yang berkaitan dengan hukum diskon GoPay.

Penulis memahami dari kedua fatwa disini, terdapat perbedaan dalam memandang GoPay. Dewan Syariah memandang GoPay sebagai mata uang (*nuqud*), sehingga jual beli dapat dilakukan dengan GoPay, namun hanya digunakan pada beberapa merchant yang bekerjasama dengan GoJek tidak dapat dibelanjakan pada merchant yang tidak ada hubungan dengan GoJek. Sedangkan Dewan Fatwa memandang GoPay sebagai wadah atau dompet tempat menyimpan uang dalam bentuk elektronik. Hal ini sama dengan deposit ke Bank yang kemudian diberikan sebuah kartu atau chip sebagai wadah atau dompet.

Pandangan terhadap GoPay yang berbeda mengakibatkan berbedanya akad yang digunakan. Dewan Syariah sepakat bentuk akad dalam GoPay adalah akad *sharf*, pertukaran antara uang kertas dengan uang elektronik yang memiliki nilai sama. Tidak ada tambahan atau pengurangan ketika top up. Sedangkan Dewan Fatwa memandang akadnya sebagaimana hukum deposit ke Bank konvensional yaitu menggunakan akad *qardh*. Ketika top up terjadi perpindahan hak milik, dari milik konsumen menjadi milik GoPay yang kemudian terjadi transaksi *qardh* Kembali antara GoPay dengan Bank Indonesia.

Dewan Syariah tidak mengaitkan antara top up dengan jual beli yang terjadi selanjutnya. Mereka menganggap terjadi dua transaksi disini. Pertama transaksi *sharf* dimana konsumen menukar uang tunai rupiah menjadi uang

elektronik, hanya terjadi perubahan bentuk uang tunai menjadi elektronik. Kedua transaksi ijarah, ketika ada diskon yang didapat konsumen itu hanya sebuah hadiah atau pemberian yang berasal dari penjual yang bekerjasama dengan GoJek, penjual memberikan diskon sebagai umpan untuk keuntungan yang akan didapatkannya, dengan artian ini merupakan strategi dalam pemasaran pada umumnya. Maka hukum diskon disini adalah boleh. Sebagaimana dalam kaidah yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Sedangkan Dewan Fatwa memandang diskon yang didapat dalam GoPay adalah bunga yang diberikan peminjam untuk pemberi pinjaman. dalam hal ini Bank Indonesia memberikan bunga atas pinjaman dari GoPay yang kemudian GoPay berikan kepada konsumen dalam bentuk diskon. Maka berlaku kaidah yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba”

Sehingga diskon GoPay yang dianggap sebagai manfaat dari pinjaman disini dihukumkan haram.

Dalam mengambil dalil sumber hukum dalam beristinbath, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menggunakan ayat Al-Qur’an, Hadis, kaidah-kaidah fikih dan juga merujuk kepada kitab-kitab ulama terdahulu sedangkan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad mengambil merujuk kepada kitab ulama terdahulu, kaidah fikih dan hadis tanpa ada mengambil dari ayat Al-Qur’an.

Maka dari fatwa kedua ormas yang telah ditulis di atas, penulis lebih sependapat kepada Dewan Syariah Wahdah Islamiyah karena diskon GoPay memang mendatangkan kemaslahatan yang lebih dominan daripada kerugiannya, dan skema yang dikemukakan Dewan Syariah lebih cocok dalam praktek penggunaannya. Penulis kurang sependapat dengan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam mengatakan diskon sebagai riba karena pada dasarnya riba adalah tambahan seperti halnya bunga bank sedangkan diskon adalah kebalikannya, diskon merupakan pengurangan atau pemotongan dari harga asal suatu barang. Namun ini tergantung kepada pendapat masing-masing dari setiap individu dalam memilih fatwa untuk menjadikan acuan sebagai pedoman dalam bermuamalah, dengan syarat tidak menyalahkan fatwa yang lain serta menelan mentah-mentah informasi yang didapat, dan disarankan sebelum mencerna suatu informasi maka sebaiknya dicari sumber rujukan yang dipercaya agar tidak menyebabkan kesalahpahaman.